

## TUNGGAKAN RETRIBUSI SEWA RUSUN CAPAI Rp5 MILIAR, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DISPERKIM) KOTA SEMARANG BAKAL MAKSIMALKAN PENAGIHAN



**Sumber Gambar :**

<https://jateng.tribunnews.com/2018/04/03/supriyadi-minta-pemkot-bangun-rusunawa-bagi-nelayan-terdampak-normalisasi-bkt>

### **Isi Berita :**

Solopos.com, SEMARANG — Total tunggakan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang hingga tahun 2023 telah menembus angka Rp2 miliar. Tunggakan sewa rusunawa di Kota Semarang itu terjadi sejak tahun 2010.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Edianti, mengatakan tunggakan sewa di tahap awal mencapai Rp5 miliar. Sampai sekarang, tunggakan itu telah berkurang hingga tinggal Rp2 miliar.

“Tunggakannya dari Rp5 miliar sampai tahun ini sudah dibayarkan. Harapannya, tahun ini clear. Totalnya sekarang Rp2 miliar,” ujar Edianti kepada wartawan di DPRD Semarang, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan permasalahan tunggakan rusunawa itu merupakan kasus-turun temurun. Persoalan ini dinilai sangat kompleks sehingga butuh waktu untuk menertibkan administrasi di sejumlah rusunawa yang ada di Kota Semarang.

“Ini kompleks ya, makanya Bu Wali coba untuk menata kembali. Ibu [wali kota] kan dawuhnya kita zero temuan. Kendalanya itu sudah turun-temurun. Disperkim Kota Semarang itu kan baru tahun 2017, baru dari 5 tahun ke belakang kita tata. Apalagi ada audit BPK seperti itu,” jelasnya.

Untuk itu, dalam rangka menggenjot PAD dari sektor retribusi sewa rusunawa pihaknya akan memasifkan operasi yustisi untuk menertibkan para penyewa yang masih menunggak biaya rusunawanya.

“Kami harap temuannya sesuai aturan. Kalau bisa tunggaknya selesai karena kan turun-temurun ya. Kami turunkan tim yustisi,” tegasnya.

Disperkim sendiri memiliki delapan rusunawa, yakni di Plamongansari, Karangroto, Bandarharjo, Pekunden, Kaligawe, Kudu, Jrasah, dan Sawah Besar.

Rencananya, Pemkot Semarang juga akan membangun rusunawa baru di Mangunharjo, Kecamatan Tugu.

“Rencananya akan kami bangun di atas lahan lahan lima hektare. Ada tujuh tower ada ratusan unit kamar karena kebutuhan untuk rusunawa kita itu kan banyak ya. Tapi ini masih menunggu ACC dari pusat,” tandasnya. (Ria Aldila Putri)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.solopos.com/hingga-2023-tunggakan-sewa-penghuni-rusunawa-di-semarang-tembus-rp2-miliar-1727750>, “Hingga 2023, Tunggakan Sewa Penghuni Rusunawa di Semarang Tembus Rp2 Miliar”, tanggal 31 Agustus 2023
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/31/waduh-tunggakan-sewa-penghuni-rusunawa-di-kota-semarang-capai-rp-2-miliar>, “Waduh!Tunggakan Sewa Penghuni Rusunawa di Kota Semarang Capai Rp2 Miliar”, tanggal 31 Agustus 2023
3. <https://jateng.akurat.co/news/1332901568/tunggakan-sewa-rusun-di-kota-semarang-capai-2-miliar>, “ Tunggakan Sewa Rusun di Kota Semarang Capai Rp2 Miliar”, tanggal 31 Agustus 2023
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/505653/dprd-semarang-retribusi-rusunawa-perlu-ditertibkan>, “DPRD Semarang: Retribusi Rusunawa Perlu Ditertibkan”, tanggal 31 Agustus 2023
5. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/31/kadarlusman-banyak-warga-tidak-mampu-berkeinginan-tidak-bayar-sewa-rusunawa-di-semarang>, “Kadarlusman :Banyak Warga Tidak Mampu Berkeinginan Tidak Bayar Sewa Rusunawa di Semarang”, tanggal 31 Agustus 2023

### Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>4</sup>
- Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

<sup>4</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>5</sup> *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>6</sup>
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: <sup>7</sup>
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 88 ayat (3)